



P U T U S A N

Nomor 540/Pdt. G/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta bersama yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Lahir di Tolitoli Tanggal 15 Juli 1958, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Harun, S.H. Dan Ahmad Moh. Malik Ibrahim, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum/Law Office **Harun & Rekan**, yang beralamat di Jl.Tanjung Tada No. 22 Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor : 153/C-VII/2021/PA.Pal tertanggal 06 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2021 dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/Pdt.G/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang menikah pada tanggal 28 februari 1982. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni:

a.-----

(Anak Pertama);

b.-----

(Anak Ketiga);

c.-----

(Anak Keempat);

d.-----

(Anak Kelima);

2.-----

Bahwa pada tahun-tahun pertama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan selanjutnya pindah ke rumah sendiri yang terletak di Jl. Kota Palu;

3.-----

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta Gonogini (harta bersama) berupa :

a.-----

Lokasi dan Rumah yang dibangun diatasnya yang terletak di Jl. Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 812/Birobuli/1986 atas nama PENGUGAT (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

Utara berbatasan dengan Jalan;

-----

Timur dulu berbatasan dengan tanah dengan kode M 457 SU. 1956/86 sekarang berbatasan dengan tanah Rotikan;



Selatan berbatasan dengan tanah Lutfi Harun;

Barat dulu berbatasan dengan tanah dengan kode M 457 S.U 1954/86 sekarang berbatasan dengan tanah Suparman;

Tanah dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat, sedangkan Penggugat yang menguasai dokumen Sertifikat Hak atas tanah tersebut;

**b.**-----

Tanah dan rumah Kos yang dibangun di atasnya yang terletak di Jl., Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 309$  M<sup>2</sup> (tiga ratus Sembilan meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1884/Birobuli/1991 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan batas-batas :

Utara dulu berbatasan dengan tanah dengan kode SU. SEM. 6001/1991 sekarang berbatasan dengan tanah Adman Karama;

Timur berbatasan dengan Jalan;

Selatan dulu berbatasan dengan tanah dengan kode SU. SEM. 6001/1991 sekarang berbatasan dengan tanah Najamudin Boropo;

Barat dulu berbatasan dengan tanah dengan kode SU. SEM. 6001/1991 sekarang berbatasan dengan tanah Tohar;

uang sewa kos atas harta bersama ini diambil oleh Tergugat tanpa dibagi dengan Penggugat. Demikian pula halnya dengan Sertifikat Hak atas tanah tersebut, juga dikuasai oleh Tergugat;

**c.**-----

Tanah kosong yang terletak di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 300$  M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 2217/Birobuli/1993 atas nama PENGUGAT



(Penggugat), dimana tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :

-----  
Utara berbatasan dengan tanah Jalan;

-----  
Timur dulu berbatasan dengan tanah dengan kode 6570/93 sekarang berbatasan dengan tanah Papa Ludin;

-----  
Selatan dulu berbatasan dengan tanah dengan kode 6570/93 sekarang berbatasan dengan tanah Sundi M (Sekarang BTN Graha persada);

-----  
Barat berbatasan dengan tanah PENGGUGAT;  
Sertifikat Hak atas tanah tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

**d.**-----  
Tanah dan Rumah Kos yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 625M^2$  sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 2186/ Birobuli/ 1993 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), dimana tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

-----  
Utara berbatasan dengan Jalan;

-----  
Timur dulu berbatasan dengan tanah dengan kode 5304/93 sekarang berbatasan dengan tanah PENGGUGAT;

-----  
Selatan dulu berbatasan dengan tanah dengan kode 5204/93 sekarang berbatasan dengan BTN Graha persada;

-----  
Barat berbatasan dengan tanah Muslimin Tenggo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Atas tanah tersebut saat ini berada dalam Penguasaan Tergugat, demikian pula halnya dengan hasil sewa kos, semua diambil Tergugat;

e.-----

Lokasi Tanah yang terletak di PALU;

4.-----

Bahwa sekitar tahun 2005, Penggugat berinisiatif untuk mengembangkan usaha, dimana dengan itikad baik Penggugat menjual tanah yang terletak di jalan PALU(posita poin 3 huruf e), hasil dari penjualan lokasi tanah di Jl. PALUtersebutlah Penggugat gunakan untuk membeli tanah yang terletak di Jalan PALUdan kemudian membangun kos-kosan dan kios di atas tanah yang terletak di Jl. PALU tersebut. Selanjutnya sisa dari uang hasil penjualan tanah di Jl. PALU tersebut juga digunakan untuk membangun Kos di Jl. PALU sebanyak 7 (tujuh) kamar sebagaimana disebutkan dalam posita point 3 huruf d;

Lokasi tanah beserta rumah kos dan kios yang dibangun di atasnya, yang terletak di Jl. PALUKel. Besusu Barat Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tersebut memiliki luas  $\pm 695 \text{ M}^2$  (enam ratus Sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 299/Besusu Barat/2005 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), dimana tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

-----  
Utara berbatasan dengan tanah Ali Panda;

-----  
Timur berbatasan dengan tanah Rizal;

-----  
Selatan berbatasan dengan Jl. Hayam Wuruk;

-----  
Barat berbatasan dengan tanah Haeta Tambay;

Sertifikat Hak atas tanah tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, namun rumah kos dikelola oleh Tergugat dan semua hasil sewa kos dinikmati Tergugat tanpa sedikitpun dibagi dengan Penggugat.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak bulan Juni 2006, kos yang dibangun oleh Penggugat sudah disewakan dengan harga sewa Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perbulan, sedangkan kios disewakan sejak bulan Juni 2006 sebesar Rp.12.000.000 (*dua belas juta rupiah*) setiap tahunnya, dan semua hasil sewa kos dan kios tersebut dikuasai oleh Tergugat;

5.-----

Bahwa pada bulan November 1998, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Palu dalam Perkara Nomor : 175/Pdt.G/1998/PA.PAL;

6.-----

Bahwa setelah sah bercerai, Penggugat akhirnya kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah yang berstatus harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan PALU () Kel. Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Bahkan sampai Tergugat menikah kembali dengan orang lain, Tergugat masih tinggal di rumah yang terletak di jalan PALU tersebut bersama suaminya;

7.-----

Bahwa sekitar tahun 2014, Penggugat menikah kembali dan setelah kurang lebih 1 (satu) tahun tinggal di rumah orang tua, Penggugat kemudian meminta izin Tergugat untuk tinggal salah satu petak kos yang terletak di Jl. PALU Kel. Birobuli Utara, Kota Palu;

8.-----

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, secara fisik harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita poin 3 dan 4 tersebut sebahagian besar berada dalam penguasaan Tergugat, yakni :

a.-----

Bidang tanah dan rumah yang terletak di Jl. PALU / BTN Bumi Anggur (Posita angka 3 huruf a);

b.-----

Bidang tanah dan bangunan kios serta kos-kosan yang terletak di jalan PALU(Posita angka 4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----  
Bidang tanah dan kos-kosan yang terletak di Jl. Kijang VIII (Posita angka 3 huruf b);

d.-----  
6 petak kos yang terletak di Jl. PALU Kel. Birobuli Utara, Kota Palu (Posita angka 3 huruf d);

Sementara Penggugat hanya tinggal di 1 (satu) petak dari 7 petak kos-kosan yang terletak di Jl. PALU (Posita angka 3 huruf d), sedangkan tanah kosong yang terletak di Jl. PALU (Posita angka 3 huruf c), tidak dalam penguasaan siapapun;

9.-----

Bahwa selain menguasai secara fisik atas sebahagian besar harta bersama, Tergugat juga menguasai dan menikmati sendiri hasil dari usaha kos dan penyewaan kios dari harta bersama di Jl. PALU (Posita angka 5), usaha kos dari harta bersama di Jl. PALU (Posita angka dan Usaha kos dari harta bersama di Jl. Kijang (Posita angka 4 huruf b). Sementara Penggugat yang nota bene adalah salah satu pihak pemilik harta bersama, hanya tinggal di satu petak kos di Jl. PALU, itupun Penggugat tetap diwajibkan oleh Tergugat untuk membayar / menyetero uang pembayaran kos setiap bulan kepada Tergugat;

10.-----

Bahwa adapun hasil usaha kos dan penyewaan kios dari Harta Bersama yang dinikmati Tergugat dapat dirincikan sebagai berikut ;

a.-----

Kos yang terletak di Jl. PALU terdapat 6 Kamar, 5 diantaranya disewakan dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat. Sewa perbulan kos tersebut adalah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total sewa kos yang diterima Tergugat dari usaha kos di Jl. PALU dari bulan Juni 2006 sampai dengan Bulan Juni 2021 (15 Tahun) adalah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);





b.-----

Kos yang terletak di Jl. Kijang VIII terdapat 8 Kamar dengan sewa perbulan sebesar Rp. 300.000/bulan. Sehingga total sewa kos yang diterima Tergugat dari usaha kos di Jl. Kijang VIII dari bulan Juni 1998 sampai dengan Bulan Juni 2021 (22 Tahun) adalah sebesar Rp. 633.600.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

c.-----

Kos dan kios yang terletak di Jl. PALU:

-----  
Terdapat 7 kamar kos di Jl. PALU dengan sewa perbulan sebesar Rp. 500.000/bulan. Dengan demikian, total sewa kos yang diterima Tergugat dari usaha kos di Jl. PALU dari Bulan Juni 2006 sampai dengan Bulan Juni 2021 (15 Tahun) adalah sebesar Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

-----  
Terdapat 1 kios yang disewakan sebesar Rp. 12.000.000/pertahun, sehingga total sewa kios yang diterima oleh Tergugat sejak bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Juni 2021 (15 Tahun) adalah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Dengan demikian, total hasil usaha dari harta bersama yang dinikmati oleh Tergugat tanpa sedikitpun diberikan Penggugat adalah Rp. 1.893.600.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan oleh karena itu, Tergugat Patut dihukum untuk memberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah tersebut yakni sebesar Rp. 946.800.000 (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

11.-----

Bahwa dari fakta diatas, telah terjadi penguasaan sepihak oleh Tergugat atas harta bersama, sementara Penggugat tidak memperoleh harta yang seharusnya menjadi hak Penggugat;





12.-----

Bahwa untuk mendapatkan menuntut atas hak – hak Penggugat atas harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon agar terhadap harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada, yaitu masing-masing separuh/setengah (1/2) bagian, sebagaimana ketentuan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 97** dimana disebutkan : *“janda atau duda cerai masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;*

13.-----

Bahwa terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah (kos/kios) sebagaimana diuraikan diatas dapat dibagi secara natura. Namun apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap harta bersama tersebut dapat diletakkan Sita oleh Pengadilan dan selanjutnya dilelang oleh balai / kantor lelang Negara dan hasil penjualannya / hasil lelang akan dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap harta bersama berupa uang tunai hasil usah kos dan Penyewaan kios sejumlah Rp. 1.893.600. 000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dapat disita oleh pengadilan dan selanjutnya dibagi kepada Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) yakni sejumlah Rp. 946.800.000 (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sita Marital yang diletakkan atas semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Sah dan Berharga;

3.-----

Menetapkan sebagai harta bersama berupa :



**a.**-----  
Lokasi dan Rumah yang dibangun diatasnya yang terletak di Jl. PALU (PALU), Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 812/Birobuli/1986 atas nama PENGUGAT (enggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

-----  
Utara berbatasan dengan Jalan;

-----  
Timur berbatasan dengan tanah Rotikan;

-----  
Selatan berbatasan dengan tanah Lutfi Harun;

-----  
Barat berbatasan dengan tanah Suparman;

**b.**-----  
Tanah dan rumah kos yang dibangun diatas nya yang terletak di Jl. Kijang VIII Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 309 \text{ M}^2$  (tiga ratus Sembilan meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1884/Birobuli/1991 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan batas-batas :

-----  
Utara berbatasan dengan tanah Adman Karama;

-----  
Timur berbatasan dengan Jalan;

-----  
Selatan berbatasan dengan tanah Najamudin Boropo;

-----  
Barat berbatasan dengan tanah Tohar;

**c.**-----  
Tanah kosong yang terletak di Jl. PALU, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 300 \text{ M}^2$  (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : XXX/Birobuli/1993 atas nama PENGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), dimana tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Jalan;

Timur berbatasan dengan tanah Papa Ludin;

Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Sundi M (Sekarang BTN Graha persada);

Barat berbatasan dengan tanah PENGGUGAT;

**d.** Tanah dan rumah kos yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. PALU, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 625M^2$  sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 2186/ Birobuli/ 1993 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), dimana tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan;

Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT;

Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Sundi M. Sekarang BTN Graha persada;

Barat berbatasan dengan tanah Muslimin Tenggo;

**e.** Lokasi tanah dan rumah kos serta kios yang dibangun di atasnya, yang terletak di Jl. PALU, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 695 M^2$  (enam ratus Sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 299/Besusu Barat/2005 atas nama

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT (Penggugat), dimana tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Ali Panda;

Timur berbatasan dengan tanah Rizal;

Selatan berbatasan dengan Jl. Hayam Wuruk;

Barat berbatasan dengan tanah Haeta Tambay;

f.-----  
 $\frac{1}{2}$  (setengah) dari uang hasil usaha penyewaan kios dan kos sebesar Rp. 946.800.000 (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Adalah Harta Bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

4.-----

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh harta bersama tersebut;

5.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama berupa tanah, rumah, dan bangunan kios serta kos, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat disita kemudian dijual melalui bantuan kantor/balai lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari uang hasil usaha penyewaan kios dan kos sebesar Rp. 946.800.000 (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

7.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau, jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan telah diarahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., namun menurut laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan pada tahun 1984 pindah ke rumah kediaman sendiri di Jl. PALU (BTN Bumi Anggur Blok I No 16) Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa tanah dan rumah di Jl. PALU berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 812/Birobuli, luas tanah  $\pm$  200 M2 atas nama PENGGUGAT, ditempati Tergugat dengan anak-anak sejak tahun 1984 sampai saat ini, rumah dan tanah tersebut diserahkan kepada anak-anak :

- Almarhum Rizaldy Lamakasusa
- Sitti Kridhani Lamakasusa

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Perkawinan No. 06 tanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Hans Kansil, S.H. selaku Notaris Palu. Namun Sertifikat Hak Milik No. 812/Birobuli luas tanah  $\pm$  200 M2 tersebut masih dalam penguasaan Penggugat;

3. Bahwa Tanah dan rumah kos yang terletak di Jl. Kijang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1884/Birobuli/1991 luas tanah  $\pm$  309 M2 atas nama PENGGUGAT, BBA sudah diserahkan kepada anak-anak :

- Almarhum Rizaldy Lamakasusa;
- Sitti Kridhani Lamakasusa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Perkawinan No. 06 tanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Hans Hansil, S.H. selaku Notaris Palu;

4. Bahwa tanah kosong yang terletak di Jl. PALU berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 698/ Birobuli Selatan luas  $\pm$  563 M2 atas nama PENGUGAT, BBA sudah diserahkan kepada anak, Indra Lamakasusa.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Perkawinan No. 06 tanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Hans Kansil, S.H. selaku Notaris Palu;

5. Bahwa tanah dan rumah kos yang terletak di Jl. PALU berdasarkan Sertifikat Hak Milik NO. 697/Birobuli Selatan luas tanah  $\pm$  658 M2 atas nama PENGUGAT sudah diserahkan kepada anak, Iin Mutmainnah Lamakasusa.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Perkawinan No. 06 tanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Hans Kansil, S.H. selaku Notaris Palu;

6. Lokasi tanah yang di Jl. PALU berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1830/Sambale Juraga, Luas Tanah  $\pm$  1200 M2 yang tertulis atas nama PENGUGAT, BBA dan sudah diserahkan kepada anak, Bambang Lamakasusa.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Perkawinan No.06 tanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Hans Kansil, SH Selaku Notaris Palu.

Tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat sebesar Rp.600.000.000,00 ( Enam Ratus Juta Rupiah) dan hasil penjualan tanah tersebut dibelikan :

- I. Tanah yang terletak di Jl. PALU berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 299/Besusu Barat/2005 Luas tanah  $\pm$  695 M2 yang tertulis atas nama PENGUGAT;
- II. Dibangun kos-kosan sebanyak 6 kamar yang terletak di Jl. PALU;



- III. Dibelian Mobil Nissan Terano warna hitam dan sampai saat ini masih dipakai oleh Penggugat
- IV. Sedikitpun tidak ada dibagikan kepada Tergugat dan anak-anak, Jelas-jelas tanah tersebut hasil dari Harta Bersama (Gono-Gini).

Pada Tahun 2006 Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas 1 Palu atas tanah yang dijual oleh Penggugat, Tergugat menuntut untuk diri sendiri dan atas kepentingan ahli waris atas nama anak Bambang Lamakasusa, maka keluarlah Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 Palu No.67/Pdt.G/2006/PN.PL tertanggal 06 Desember 2007 dan berakhir damai, maka tanah yang di Jl.PALUterjual dan digantikan dengan tanah yang terletak di Jl. PALUbuat anak Bambang Lamakasusa. Namun, Sertifikat Hak Milik No. 299/Besusu Barat/2005 Luas tanah  $\pm$  695 M2 tersebut masih berada dalam penguasaan Penggugat.

Mengenai kios yang terletak di Jl. PALUbuatan dibangun oleh Penggugat melainkan dibangun oleh penyewa kios sendiri. Jadi penyewa kios cuma menyewa tanah kosong dengan harga sewa sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 4 tahun terhitung dari tanggal 18 Juli 2016 dan berakhir tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 18 Juli 2016, dan disambung kembali pada tanggal 18 Juli 2020 dan berakhir 18 Juli 2023, berdasarkan kwitansi dengan harga sewa tanah sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 tahun. Uang hasil sewa tanah tersebut Bambang serahkan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk dipakai pergi umroh dan pada tanggal 13 Oktober 2018 Tergugat pergi umroh.

Memang benar semua hasil kos-kosan dikelola oleh Tergugat, karena anak-anak yang menyuruh Tergugat untuk mengelolanya karena sejak Tergugat bercerai dengan Penggugat sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh Penggugat untuk anak-anak, seakan-akan Penggugat sudah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang





ayah kandung dari anak-anaknya. Jangankan nasehat, kasih sayangpun sudah tidak ada lagi dirasakan oleh anak-anak dari Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tanggal 16 Desember 1998 No.175/Pdt.G/1998/PA.PAL.

- Perlu diketahui sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Sri Mariana Matanga, sekitar tahun 1992, dan tidak benar Penggugat setelah resmi bercerai dengan Tergugat, Penggugat kembali dengan orang tuanya, melainkan Penggugat tinggal bersama istri keduanya tersebut, jadi sebelum resmi bercerai Penggugat sudah pindah ke rumah istri keduanya;

- Setelah Tergugat cerai dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2001 dan tahun 2006 Tergugat resmi bercerai dan tetap tinggal di rumah Jl. PALU blok I No 16 bersama anak-anak sampai saat ini;

8. Sekitar Tahun 2014 Penggugat Menikah Lagi untuk yang ke 3 kalinya dengan Perempuan yang bernama SARIPA dan tinggal di kos Jl. PALU tanpa izin dari Tergugat, Jadi bohong besar kalau Penggugat meminta izin dengan Tergugat untuk tinggal di kos Jl. PALU.

9. Bahwa bohong kalau Penggugat membayar / menyetor uang kos setiap bulan kepada Tergugat, melainkan yang diminta uang listrik dan air yang digunakan bersama sebesar Rp.80.000,00 perbulan sedangkan itu tidak setiap bulan dibayar.

10. Bahwa tidak benar objek dalam gugatan ini dikuasai sepihak oleh Tergugat, melainkan atas izin dan keputusan dari anak-anak untuk Tergugat tinggal dan mengelola rumah dan hasil dari kos-kosan untuk saya nikmati bersama anak dan cucu, karena Penggugat tidak pernah menafkahi lagi anak-anaknya;

11. Bahwa sebenarnya apa maksud dari Penggugat karena seluruh harta bersama sudah dibagi kepada anak-anak berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Perkawinan No.06 tertanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Hans Kansil, S.H. selaku Notaris Palu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dari Pengadilan Negeri Klas 1 Palu No.67/Pdt.G/2006/PN.PL tertanggal 06 Desember 2007, Sudah jelas terbukti Tergugat sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Tetapi masih saja digugat (istilah kasar Tergugat hanya numpang dengan anak-anak) sebenarnya bukan Tergugat yang dituntut melainkan anak-anak karena seluruh harta bersama (Gono-Gini) sudah diserahkan kepada anak-anak.

12. Bahwa hasil dari kesepakatan bersama dengan anak-anak, Tergugat menolak semua tuntutan Penggugat mengenai harta bersama (Gono-Gini), karena semuanya sudah jelas diserahkan kepada anak-anak dan tertuang pada surat ini.

13. Bahwa Tergugat memohon agar Sertifikat Hak Milik No.812/Birobuli luas tanah  $\pm$  200 M2 yang terletak di Jl. PALU (BTN Bumi Anggur Blok i No 16) Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah diserahkan kepada anak atas nama Sitti Kridhani Lamakasusa. Dan Sertifikat Hak Milik No. 299/Besusu Barat/2005 luas tanah  $\pm$  695 M2 yang terletak di Jl. Hayam Wuruk, diserahkan kepada anak Bambang Lamakasusa. Sesuai Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Perkawinan No.06 tanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Hans Kansil, S.H. Selaku Notaris Palu.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak semua dalil jawaban Tergugat yang diajukan tertanggal 27 Agustus 2021 kecuali yang secara tegas diakui sendiri oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan ini menolak secara tegas jawaban yang diajukan oleh Tergugat dimana dalam jawabannya menyatakan "adanya Surat Kesepakatan tentang Pembagian Harta Perkawinan nomor 06 tertanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Hans Kansil, S.H." oleh karena Penggugat merasa selama ini tidak pernah membuat kesepakatan apapun di Notaris Hans Kansil, S.H. sebagaimana dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa selain Penggugat merasa tidak pernah membuat Surat Kesepakatan tentang Pembagian Harta Perkawinan (Gono-Gini), surat

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal



tersebut juga sangatlah ganjal (cacat) dimana surat tersebut terbit pada tanggal 21 Oktober 1998 sedangkan pada saat itu Penggugat dan Tergugat belum sah bercerai dan sangat tidak wajar apabila pada masa perkawinan antara suami istri sudah melakukan pembagian harta perkawinan (Gono-Gini) sehingga surat tersebut tentunya mengandung cacat formil/ prosedur;

4. Bahwa selain Surat Kesepakatan tentang Pembagian Harta Perkawinan (Gono-Gini) secara hukum mengandung cacat formil/ prosedur, surat tersebut juga bertentangan dengan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana aturan dari suatu pemberian harta (hibah) itu tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh harta perkawinan / harta bersama, hal ini didasarkan pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan isi surat tersebut sebagaimana dalil Tergugat, memberikan / menghibahkan seluruhnya kepada anak kandung, Selain dari pada itu disebutkan pula dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pada dasarnya "hibah dari orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan" artinya sekalipun harta tersebut tidak diberikan / dihibahkan kepada anak, harta orang tua tersebut nantinya tetap akan turun waris kepada anak kandungnya;

5. Bahwa sebagaimana yang Penggugat ketahui, dahulu Tergugat adalah seorang karyawan dari Notaris Hans Kansil, S.H., maka dengan status karyawan tersebut sangatlah muda bagi Tergugat menyalahgunakan kewenangannya. Penggugat dalam perkara aquo mempunyai kecurigaan yang besar kepada Tergugat yang telah menyalahgunakan posisinya selaku karyawan dari Notaris dengan merekayasa seolah-olah Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan membagi harta perkawinan di Notaris Hans Kansil, S.H., hal ini tentunya sangat merugikan Penggugat;

6. Bahwa perbuatan Tergugat dalam perkara aquo tampak secara jelas ingin menguasai secara sepihak seluruh harta perkawinan / harta bersama (Gono-Gini) dengan cara-cara yang tidak baik mengatasnamakan anak-anak;

7. Bahwa selama ini Tergugat selalu menghasut anak-anak untuk selalu membenci ayah kandungnya (Penggugat) sehingga sampai saat ini anak-anak sebagian sangat tidak mempunyai etika dan sangat membenci



Penggugat, hal ini pula yang diperlihatkan oleh Tergugat dalam persidangan dimana anak kandung, menantu, sampai cucu di bawa oleh Tergugat dalam persidangan, entah apa maksud dan tujuan Tergugat membawa mereka dalam persidangan, padahal hal ini tentunya sangat tidak baik yang akan membawa dampak psikologi negative kepada mereka. Tindakan Tergugat tersebut tentunya merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan sangat merugikan Penguat;

**8.** Bahwa selama ini Tergugat selalu menafikan kebaikan-kebaikan Penguat, bagaimana mungkin Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penguat tidak menafkahi Tergugat dan anak-anak sedangkan jelas-jelas semua harta dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, dan hasil pengelolaannya tersebut dinikmati oleh Tergugat dan anak-anak sampai dewasa serta suami-suami barunya. Penguatpun tidak mengerti, kenapa selama ini anak-anak sangat membenci Penguat sedangkan perceraian antara Penguat dan Tergugat itu yang menginginkan adalah Tergugat sendiri;

**9.** Bahwa sekitar tahun 2005, Penguat berinisiatif mengembangkan usaha, dimana dengan itikad baik Penguat menjual tanah yang terletak di Jalan Dewi Sartika, hasil dari penjualannya tersebut Penguat gunakan untuk membeli tanah di Jalan PALU kemudian membangun kos-kosan dan kios di atas tanah tersebut. Kemudian sisa dari uang penjualan tanah tersebut juga digunakan untuk membangun kos di Jalan PALU;

**10.** Bahwa tindakan Penguat tersebut disalahpahami oleh Tergugat, yang kemudian Tergugat tahun 2006 tanpa konfirmasi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palu dimana Tergugat meminta agar tidak mengelola ataupun tidak menjual harta bersama (gonogini), namun di luar proses pengadilan Penguat dan Tergugat melakukan perdamaian dengan kesepakatan bahwa tanah kos-kosan yang terletak di Jalan PALU tidak lagi dijual dan hingga saat ini tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Tergugat;

**11.** Bahwa selebihnya terhadap dali-dalil Tergugat dalam jawaban tidak perlu Tergugat tanggapi, dan segala dalil Penguat baik dalam gugatan maupun dalam replik akan Penguat buktikan pada tahap pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini tetap pada dalil gugatan Penggugat dengan tetap memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan Sita Marital yang diletakkan atas semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Sah dan Berharga;

3.-----

Menetapkan sebagai harta bersama berupa :

a.-----

Lokasi dan Rumah yang dibangun diatasnya yang terletak di Jl. PALU (PALU), , dengan luas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 812/Birobuli/1986 atas nama PENGUGAT (enggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

-----  
Utara berbatasan dengan Jalan;

-----  
Timur berbatasan dengan tanah Rotikan;

-----  
Selatan berbatasan dengan tanah Lutfi Harun;

-----  
Barat berbatasan dengan tanah Suparman;

b.-----

Tanah dan rumah kos yang dibangun diatas nya yang terletak di Jl. Kijang VIII Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 309 \text{ M}^2$  (tiga ratus Sembilan meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1884/Birobuli/1991 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan tanah Adman Karama;

Timur berbatasan dengan Jalan;

Selatan berbatasan dengan tanah Najamudin Boropo;

Barat berbatasan dengan tanah Tohar;

**c.**-----  
Tanah kosong yang terletak di Jl. PALU Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 300 \text{ M}^2$  (tiga ratus meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 2217/Birobuli/1993 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), dimana tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan tanah Jalan;

Timur berbatasan dengan tanah Papa Ludin;

Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Sundi M (Sekarang BTN Graha persada);

Barat berbatasan dengan tanah PENGGUGAT;

**d.**-----  
Tanah dan Rumah Kos yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. PALU Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 625 \text{ M}^2$  sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 2186/ Birobuli/ 1993 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), dimana tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:





Utara berbatasan dengan Jalan;

Timur berbatasan dengan tanah PENGGUGAT;

Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Sundi M. Sekarang BTN  
Graha persada;

Barat berbatasan dengan tanah Muslimin Tenggo;

**e.** Lokasi Tanah dan Rumah Kos serta Kios yang dibangun di atasnya, yang terletak di Jl. PALUKel. Besusu Barat Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas  $\pm 695 \text{ M}^2$  (enam ratus Sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 299/Besusu Barat/2005 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), dimana tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Ali Panda;

Timur berbatasan dengan tanah Rizal;

Selatan berbatasan dengan Jl. Hayam Wuruk;

Barat berbatasan dengan tanah Haeta Tambay;

**f.**  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari uang hasil usaha penyewaan kios dan kos sebesar Rp. 946.800.000 (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)  
Adalah Harta Bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.





4.-----

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh harta bersama tersebut;

5.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama berupa tanah, rumah, dan bangunan Kios serta Kos, apabila harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat disita kemudian dijual melalui bantuan kantor/balai lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari uang hasil usaha penyewaan kios dan kos sebesar Rp. 946.800.000 (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

7.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR

Atau, jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak semua jawaban Penggugat yang diajukan pada tanggal 16 September 2021;
2. Bahwa Tergugat berani disumpah dengan nama Allah dan Rasul Allah, bahwa Penggugat sendiri yang datang ke Kantor Notaris Hans Kansil, S.H. untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Perkawinan No.06 tertanggal 21 Oktober 1998, tanpa bertukar pendapat dengan Tergugat, dan Tergugat disuruh bertanda tangan, sedangkan letak lokasi untuk masing-masing anak Penggugat sendiri yang mengaturnya;
3. Majelis Hakim yang Terhormat, jangankan satu susun A-Qur'an, sepuluh susun Al-Qur'an pun Tergugat berani dan siap untuk disumpah, apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dituduh membuat Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Perkawinan tertanggal 21 Oktober 1998 tersebut;

4. Tolong Majelis Hakim yang Terhormat dihadirkan langsung Penggugat untuk disumpah di atas Al-Qur'an kalau memang bukan Penggugat yang buat Surat Pembagian Harta tersebut kepada anak-anaknya;

5. Tergugat sangat keberatan atas tuduhan Penggugat terhadap Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai harta secara sepihak, sedangkan dua buah sertifikat masih ada di tangan Penggugat dan sertifikat lainnya sudah diserahkan sendiri oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Palu kepada masing-masing anak;

6. Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak terima dituduhkan sebagai karyawan notaris yang dengan mudahnya membuat surat kesepakatan tersebut, dan Notaris Hans Kansil, S.H. pun tidak sebodoh itu untuk menandatangani dan cap notaries kalau cuma dilakukan sepihak karena ini menyangkut harta gono-gini (hukum).

7. Tergugat tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak, menantu dan cucu untuk membenci ayah kandung, mertua dan opa, tetapi Penggugat sendiri yang memutuskan tali silaturahmi kepada anak-anaknya dan ayah kandungnya;

8. Bukan l'tikad baik menjual tanah yang terletak di Jl. PALU karena sudah membohongi anakda Bambang Lamakasusa untuk menandatangani Akta Jual Beli dengan dijanjikan akan dibeliakan sebuah motor, tetapi sampai saat ini tidak ada buktinya, uang hasil dari penjualan tanah tersebut digantikan dengan tanah yang terletak di Jl. PALU dan dibangun kos-kosan 6 kamar, dan juga dibangun kos-kosan di Jl. PALU, dan digunakan pula satu buah mobil Terano warna hitam yang sampai saat ini masih digunakan oleh Penggugat;

9. Kalau memang Penggugat tidak pernah merasa membuat Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Bersama di hadapan Notaris Hans Kansil, S.H. mengapa menjual tanah yang terletak di Jl. PALU harus melibatkan anakda untuk bertanda tangan di Akta Jual Beli tersebut;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Untuk kios yang terletak di Jl. PALU sekali lagi Tergugat Tegaskan sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa tidak benar kalau Penggugat yang membangun kios tersebut, melainkan dibangun oleh si penyewa, jadi penyewa kios Cuma menyewa tanah kosong dengan harga sewa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 4 tahun terhitung dari tanggal 18 Juni 2016 dan berakhir tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 18 Juli 22016, dan disambung kembali pada tanggal 18 Juli 2020 dan berakhir 18 Juli 2023 berdasarkan kwitansi dengan harga sewa tanah sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 tahun;

**11.** Bahwa Penggugat menjual tanah yang terletak di Jalan PALU tanpa konfirmasi dengan Tergugat yang sudah jelas bahwa tanah tersebut didapat bersama dengan Tergugat, dan yang mengherankan lagi yang bertanda tangan di Akta Jual Beli hanya istri kedua Penggugat. Maka dari itu Tergugat pun melakukan hal yang sama tanpa berkonfirmasi dengan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palu (mohon perlindungan hukum), dan putusan dari gugatan tersebut berakhir damai dengan ketentuan tanah yang terletak di Jl. PALU digantikan dengan tanah yang terletak di Jl. PALU walaupun lokasi dan ukurannya tidak sesuai dengan yang sebelumnya, Tergugat sudah merasa bersyukur karena semuanya demi anak-anak;

**12.** Tergugat selaku ibu kandung berprinsip bahwa apa yang sudah diserahkan kepada anak-anak mengapa harus digugat kembali, ibarat kita menikah punya anak dan mencari rezki semuanya untuk anak dan kebahagiaan anak-anak. Sedangkan anak-anak pun sudah mengetahui semua harta gono-gini dan sudah dibagi habis kepada masing-masing anak berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Harta Perkawinan No.06 tertanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Hans Kansil, S.H.;

**13.** Sebenarnya apa maksud Penggugat, kenapa Tergugat yang tidak punya apa-apa lagi masih juga digugat dan dituduh menguasai harta yang sudah dibagi kepada anak-anak, sedangkan saat ini Tergugat hanya menumpang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan anak-anak dan diminta untuk mengelola semua hasil usaha mereka karena anak-anak menghargai ibu kandungnya yang tinggal sendiri dan membesarkan mereka tanpa nafkah dari ayah kandungnya sendiri;

**14.** Untuk Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa anak-anak memohon kepada Majelis Hakim untuk mengundang langsung Penggugat tanpa diwakili oleh pengacaranya untuk dimediasi di depan Majelis Hakim dengan anak-anak tersebut, untuk meluruskan tuduhan kepada Tergugat yang menghasut anak-anak untuk membenci Penggugat, padahal kenyataannya tidak seperti itu;

**15.** Dan anak-anak juga sudah mengetahui sifat dan kelakuan dari ayah kandungnya, maka dari itu anak-anak tidak mau kalau ayahnya yang mengelola hasil dari usaha mereka karena trauma dengan tanah yang sudah dijual oleh Penggugat tanpa diberi tahu Tergugat dan anak-anak;

**16.** Anak-anak sekarang sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk;

**17.** Intinya Tergugat dan Penggugat sekarang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi karena sudah dibagi habis kepada anak-anak berdasarkan Surat Kesepakatan bersama;

**18.** Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyerahkan langsung sertifikat yang sudah dibagi kepada anak-anak tetapi masih dikuasai oleh Penggugat untuk diserahkan langsung di hadapan Majelis Hakim, kepada anakda Bambang Lamakasusa yang terletak di Jl. PALU dan Sitti Kridhani Lamakasusa yang terletak di Jl. PALU Blok I No 16 Kota Palu, karena anak-anak sekarang sudah dewasa dan sudah berumah tangga;

**19.** Tolong kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar dipertimbangkan kembali permintaan dari Penggugat yang mana Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian harta gono-gini yang sudah dibagi habis kepada anak-anak atas inisiatif Penggugat sendiri tanpa konfirmasi dengan Tergugat, dan Tergugat langsung mau menandatangani Surat Pembagian Harta Perkawinan karena semuanya demi kebahagiaan anak-anak.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 812 Tanggal 20 Maret 1986, luas tanah  $\pm 200$  M2 an. PENGUGAT, BBA, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Donggala, yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap Pos, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 299 Tanggal 15 Januari 2005, luas tanah  $\pm 695$  M2 an. PENGUGAT, yang terletak di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap Pos, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2186 Tanggal 29 Maret 1993, luas tanah  $\pm 625$  M2 an. PENGUGAT, yang terletak di Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, bermeterai cukup dan dicap Pos, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2218 Tanggal 7 Juni 1993, luas tanah  $\pm 300$  M2 an. Jusna, yang terletak di Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, bermeterai cukup dan dicap Pos, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1884 Surat Ukur 6000/1991 Tanggal 2 Oktober 1991, luas tanah  $\pm 309$  M2 an. Jusna, yang terletak di Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, bermeterai cukup dan dicap Pos, diberi kode (P.5);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi :

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX Tanggal 14 Desember 2004, luas tanah  $\pm 563$  M2 an., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan



- Palu Selatan, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dicap Pos, diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 697 Tanggal 14 Desember 2004, luas tanah 658 M2 an. PENGUGAT, BBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dicap Pos, diberi kode (T.2);
  3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1884 Tanggal 25 Januari 1992, luas tanah 309 M2 an. Nyonya Sitti Ramlah, yang terletak di Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dicap Pos, diberi kode (T.3);
  4. Fotokopi Akta Notaris Nomor 06 tanggal 21 Oktober 1998, jenis Akta Surat Kesepakatan tentang Pembagian Harta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Hans Kansil, S.H., telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan cap Pos, diberi kode (T.4);
  5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2006/PN.PL, tanggal 6 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan cap Pos, diberi kode (T.5);
  6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2006/PN.PL, tanggal 10 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan cap Pos, diberi kode (T.6);
  7. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Kontrak Tanah di Jalan PALU seluas 13 x 15 meter tanggal 18 Juli 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos, diberi kode (T.7);
  8. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Harna Azhar tanggal 11 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan cap Pos, diberi kode (T.8);
- b. Saksi-saksi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Majene 12 Maret 1954/67 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum) Pekerjaan Pensiunan Pengadilan Tinggi Gorontalo, bertempat tinggal di 5, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Palu tahun 2006 yang saat itu saksi menjabat sebagai Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palu yang menandatangani salinan putusan dan penetapan perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa perkara yang diajukan oleh Tergugat adalah perkara perdata Harta Bersama dan Penetapan Wali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hanya mengenai salinan putusan dan salinan penetapan yang telah saksi cocokkan dengan aslinya;
- Bahwa saksi mengetahui putusan harta bersama tersebut berisi akta perdamaian karena berakhir dengan damai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai akta notaris;
- Bahwa yang saksi ketahui Salinan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN.PL dan Salinan Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2006/PN.PL adalah benar;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 08 Agustus 1958/ umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di, Kota Palu, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah teman kuliah dan saksi juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, tetapi telah bercerai pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak, tetapi 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Indra, Bambang, Iin Mutmainna dan Sitti Kridhani;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat yaitu:
  1. Rumah di Jalan PALU seluas kurang lebih 200 M2;
  2. Tanah di Jalan Dewi Sartika;
  3. Tanah dan rumah kos di Jalan Kijang;
  4. Tanah dan rumah kos di Jalan PALU;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat telah membagi semua harta-hartanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah memperlihatkan kepada saksi Akta Notaris yang dibuat oleh Hans Kansil dan saksi membaca Akta Notaris tersebut mengenai kesepakatan pembagian harta perkawinan diserahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri mengenai tanah yang terletak di Jalan PALU yang telah diserahkan kepada anak mereka yang bernama Bambang, tetapi tanah tersebut dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Akta Notaris sudah ada sebelum berperkara di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Putusan Pengadilan Negeri tersebut, yang saksi ketahui hasil putusan tersebut adalah Akta Perdamaian karena Penggugat menggantikan tanah di Jalan PALU dengan tanah yang lain;
- Bahwa tanah di Jalan PALU dijual dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu dibelikan tanah di Jalan Hayam Wuruk, tanah di Jalan PALU dan mobil Terrano;
- Bahwa semula tanah yang dibeli di Jalan PALU dan Jalan PALU dikuasai oleh Penggugat, olehnya itu Tergugat mengajukan perkara di Pengadilan Negeri, dan hasilnya adalah Akta Perdamaian yaitu Penggugat menyerahkan tanah di Jalan PALU kepada Bambang sebagai ganti dari tanah di Jalan Dewi Sartika, sedangkan tanah yang di Jalan PALU yang diatasnya terdapat rumah kos dan kios diserahkan kepada anak mereka yang bernama Indra dan lin

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutmainnah, sedangkan mobil Terrano tetap berada pada Penggugat;

Bahwa pada tahap akhir Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, dalam perkara ini baik Penggugat dan Tergugat telah sependapat bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki 5 orang anak, dan pada bulan November 1998 telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Palu;
2. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, baik Penggugat dan Tergugat telah sependapat bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta gonogini (harta bersama) sebagaimana terurai dalam gugatan;
3. Bahwa sekitar tahun 2005 Penggugat berinisiatif untuk mengembangkan usaha dengan itikad baik menjual tanah yang terletak di Jalan Dewi Sartika, hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan untuk membeli tanah di Jalan PALU kemudian membangun kos-kosan dan kios di atas tanah tersebut, sisanya digunakan untuk membangun kos di Jalan PALU sebanyak 7 kamar;
4. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, Tergugat menuduh Penggugat menggunakan uang penjualan rumah di Jalan PALU untuk membeli mobil Terano adalah tidak benar dan tidak terbukti;
5. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat yang menyatakan adanya Surat Kesepakatan Tentang Pembagian Harta Perkawinan Nomor 06 tertanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Hans Kansil, S.H., karena Penggugat merasa tidak pernah membuat kesepakatan apapun di Notaris Hans Kansil, S.H.;
6. Bahwa selain Penggugat merasa tidak pernah membuat surat kesepakatan, surat tersebut juga sangatlah ganjal (cacat) dimana surat tersebut terbit pada tanggal 21 Oktober 1998 sedangkan pada saat itu Penggugat dan Tergugat belum sah bercerai dan masih dalam status suami istri;
7. Bahwa selain itu surat tersebut secara hukum mengandung cacat formil /

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur, juga bertentangan dengan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana suatu pemberian harta (hibah) tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) dari seluruh harta perkawinan / harta bersama (Pasal 210 KHI);

8. Bahwa sebagaimana Penggugat ketahui, dahulunya Tergugat adalah seorang karyawan dari Notaris Hans Kansil, S.H., maka sangatlah mudah bagi Tergugat menyalahgunakan kewenangannya, Penggugat dalam perkara a quo mempunyai kecurigaan yang besar kepada Tergugat;

9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam perkara a quo tampak secara jelas ingin menguasai secara sepihak seluruh harta perkawinan / harta bersama (gono-gini) dengan cara-cara yang tidak baik dengan alibi mengatasnamakan anak-anak;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa semua sudah tertera di jawaban serta bukti-bukti yang ada;
2. Tolong sertifikat atas nama anakda Bambang Lamakasusa untuk diserahkan langsung karena anak-anak sudah dewasa dan sudah berumah tangga;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Harun, S.H. dan Ahmad Moh. Malik Ibrahim, S.H. Nomor 153/C-VII/2021/PA Pal. tanggal 06 Juli 2021, dilengkapi dengan fotokopi Berita Acara Penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan namun tidak berhasil, dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hj. Muwafiqoh, S.H.,M.H. sebagai mediator sebagaimana

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya mediasi juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat namun Tergugat menyatakan harta-harta tersebut telah dibagi habis diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Kesepakatan Tentang Pembagian Harta Perkawinan Nomor 06 tanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat oleh Notaris Hans Kansil, S.H. yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa tanah dan rumah di Jl. PALU berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 812/Birobuli, luas tanah  $\pm$  200 M2 atas nama PENGGUGAT, ditempati Tergugat dengan anak-anak sejak tahun 1984 sampai saat ini, rumah dan tanah tersebut diserahkan kepada Anak-anak, Almarhum Rizaldy Lamakasusa dan Sitti Kridhani Lamakasusa;
- Bahwa Tanah dan rumah kos yang terletak di Jl. Kijang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.XXX/Birobuli/1991 luas tanah  $\pm$  309 M2 atas nama PENGGUGAT, BBA sudah diserahkan kepada anak-anak, Almarhum Rizaldy Lamakasusa dan Sitti Kridhani Lamakasusa;
- Bahwa tanah kosong yang terletak di Jl. PALU berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XX/ Birobuli Selatan luas  $\pm$  563 M2 atas nama PENGGUGAT, BBA sudah diserahkan kepada anak, Indra Lamakasusa.
- Bahwa tanah dan rumah kos yang terletak di Jl. PALU berdasarkan Sertifikat Hak Milik NO. XX/Birobuli Selatan luas tanah  $\pm$  658 M2 atas nama PENGGUGAT sudah diserahkan kepada anak, lin Mutmainnah Lamakasusa.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Tanah yang di Jl. PALU berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XXX/Sambale Juraga, Luas Tanah  $\pm$  1200 M2 yang tertulis atas nama PENGUGAT, BBA dan sudah diserahkan kepada anak, Bambang Lamakasusa.

Tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Tergugat keberatan dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palu yang akhirnya terjadi perdamaian, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor XX/Pdt.G/2006/PN.PL, tanggal 6 Desember 2007, tanah tersebut digantikan dengan tanah yang dibeli di Jl. PALU berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 299/Besusu Barat/2005 Luas tanah  $\pm$  695 M2 yang terdaftar atas nama PENGUGAT, dan dibangun kos-kosan sebanyak 6 kamar yang terletak di Jl. PALU;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut ditemukan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta yang diperoleh selama perkawinan kepada semua anak-anaknya di hadapan Notaris?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Palu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing baik dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat, maka kedua belah pihak dibebani pembuktian atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.5);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik atas harta-harta objek sengketa, semuanya terdaftar atas nama Penggugat PENGUGAT, bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P.3, P.4 dan P.5 tidak dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat dalam jawabannya pun mengakui bahwa harta-harta tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibagi kepada anak-anaknya, karena itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (bukti T.1 sampai dengan bukti T.8) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik yang juga telah diajukan oleh Penggugat (P.3, P.4 dan P.5) yang tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Akta Notaris yang aslinya dibuat oleh Notaris Hans Kansil, S.H. yang merupakan Surat Kesepakatan Tentang Pembagian Harta Perkawinan, akta tersebut menerangkan bahwa Pada tanggal 21 Oktober 1998 Penggugat dan Tergugat telah membagi harta bersamanya kepada anak-anaknya di hadapan Notaris Hans Kansil, S.H.;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu yang salinannya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, Putusan tersebut berupa akta perdamaian yang isinya menerangkan tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai penyerahan harta bersamanya kepada anak-anaknya dan tanah yang telah dijual oleh Penggugat di Jalan PALU digantikan dengan tanah yang dibeli di Jalan Hayam Wuruk, sebagaimana dikutip bunyi Pasal 1 :

“Pihak Pertama, menyetujui penyerahan konkret oleh pihak kedua, in casu Tergugat I dan Tergugat II bahagian masing-masing anak sesuai pembagiannya yang tertuang dalam Akte Notaris Hans Kansil, S.H. No.6 tanggal 21 Oktober 1998, tentang “Surat Kesepakatan Bersama: tentang pembagian harta gono gini, secara langsung kepada yang bersangkutan. Khusus pembagian kepada Bambang Lamakasusa, yang semula mendapat bagian sebidang tanah di Jalan Dewi Sartika, Sertifikat SHM No.1830 / Sambale Juraga, karena telah dilakukan penjualan terhadap objek sengketa tersebut kepada Tergugat III (the Risman Sumargo) diganti dengan sebidang tanah seluas 605 M2, Sertifikat SHM No. 299 / Besusu Barat di atasnya berdiri 6 petak rumah kos, terletak di Jalan PALUKota Palu” (Putusan 67/Pdt.G/2006/PN.PL, hal 24-25)

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai Penggugat/Pihak Pertama dalam perkara tersebut adalah Ny. Hartati Bouti / Tergugat dalam perkara ini, sedangkan Pihak Kedua/Tergugat I adalah PENGUGAT / Penggugat dalam perkara ini, dan Tergugat II adalah istri Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Palu yang salinannya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang merupakan penetapan wali yang diajukan oleh Tergugat atas anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam rangka mengajukan gugatan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN.PL sebagaimana dalam bukti T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah fotokopi Surat Perjanjian Sewa Kontrak Tanah di Jalan PALU, yang menerangkan tentang kontrak tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah fotokopi Surat Pernyataan oleh Harna Azhar yang menerangkan bahwa Harna Azhar menyaksikan pembagian harta perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris, Hans Kansil, S.H.

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 dapat diterima sebagai bukti awal yang sebelumnya telah diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 adalah bukti autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, merupakan bukti sah, sempurna dan mengikat serta menentukan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membagi harta bersamanya kepada anak-anaknya, sedangkan bukti T.7 dan T.8 merupakan bukti pelengkap;

Menimbang, bahwa bukti T.4 disangkal oleh Penggugat, namun dikuatkan oleh bukti T.5 atas terjadinya kesepakatan mengenai penyerahan harta bersama kepada anak-anaknya dan menggantikan tanah di jalan PALU yang dijual oleh Penggugat, yang sudah menjadi milik Bambang Lamakasusa digantikan dengan tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, lagi pula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara damai membagi harta bersamanya kepada anak-anaknya pada tahun 1998 sebelum resmi bercerai adalah tindakan yang tepat demi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masa depan dan sebagai jaminan / nafkah anak-anaknya setelah Penggugat dan Tergugat (orang tuanya) bercerai, kesepakatan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan, karena perdamaian itu adalah hukum yang tertinggi dan perdamaian itu lebih baik, sebagaimana Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 128:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Perdamaian itu lebih baik “(Al- Nisa:128)

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang telah menghadap, bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, dan kedua saksi Tergugat tersebut tidak termasuk orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat adalah Pensiunan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang pada tahun 2006/2007 menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri Palu yang mengeluarkan Salinan Putusan Nomor XX/Pdt.G/2006/PN.PL dan Salinan Penetapan Nomor XX/Pdt.G.2006/PN.PL, dan menerangkan bahwa bukti T.5 dan T.6 adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membagi harta bersamanya kepada anak-anaknya, dan menyatakan pernah melihat dan membaca Akta Notaris dari Hans Kansil,S.H. (bukti T.4) dan Putusan Pengadilan Negeri Palu (bukti T.5);

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan dan kesaksian kedua saksi Tergugat tersebut tidak sama persis, namun saling melengkapi antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 175, 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksian kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Tergugat, telah terjawab pokok masalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah membagi harta bersamanya kepada anak-anaknya di hadapan Notaris Hans Kansil, S.H pada tanggal 21 Oktober 1998;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Palu mengenai harta bersama, karena tanah yang terletak di Jalan PALU yang diserahkan kepada anaknya yang bernama Bambang Lamakasusa dijual oleh Penggugat, namun berakhir dengan damai, tanah yang dijual oleh Penggugat digantikan dengan tanah yang dibeli di Jalan Hayam Wuruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 5 orang anak, namun satu orang meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Desember 1998 di Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian secara resmi, Penggugat dan Tergugat telah membagi harta bersamanya kepada anak-anaknya pada tanggal 21 Oktober 1998 di hadapan Notaris Hans Kansil, S.H.;
- Bahwa Penggugat telah menjual tanah harta bersama yang sudah menjadi bagian anaknya atas nama Bambang Lamakasusa, akan tetapi terjadi kesepakatan di Pengadilan Negeri Palu pada tahun 2007, Penggugat menggantikan tanah yang dijual di Jalan PALU dengan tanah yang di beli di Jalan PALU untuk Bambang Lamakasusa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka permohonan Penggugat untuk peletakan sita atas harta-harta objek sengketa yang telah ditangguhkan dalam Penetapan Hari Sidang tidak perlu lagi

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, mengingat azas sederhana, cepat dan biaya ringan, karena itu permohonan sita Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs. Samsuddin, S.H.**

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 39 dari 37 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2021/PA.Pal



ttd

**Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 345.000,00**

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama palu  
Panitera,

Drs. H.A. Kadir, M.H.